



Kebijakan Pengaturan Pengelolaan Limbah Alat Peraga Kampanye berdasarkan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Amalia Nuril Ashari*, Icha Cahyaning Fitri

¹⁻²Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Email : amalianuril.iphone@gmail.com^{1*}, ichacahyaning@unmuhjember.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Karimata 49 Sumbarsari Kab. Jember

Korespondensi penulis: amalianuril.iphone@gmail.com^{1*}

Abstract: This research is motivated by environmental problems caused by campaign props (APK) waste that is not properly managed after election campaigns end. Current regulations focus only on the installation and removal of APK but do not comprehensively address waste management. The purpose of this study is to analyze how APK waste management policies can align with environmental sustainability principles, as well as how election organizers and Bawaslu can support more environmentally friendly campaigns. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that stricter and more synchronized policies are needed between election regulations and environmental regulations, including the application of reduce, reuse, recycle (3R) principles, the use of environmentally friendly campaign materials, as well as education and sanctions for election participants. The implications of this study are expected to encourage improvements in regulation and collaboration between institutions so that election campaigns not only uphold democratic principles but also support environmental sustainability.

Keywords: campaign Props, waste management, environmental sustainability, election, policy

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan lingkungan akibat limbah alat peraga kampanye (APK) yang tidak terkelola dengan baik setelah masa kampanye berakhir. Regulasi saat ini hanya menekankan pemasangan dan pencopotan APK, tanpa mengatur pengelolaan limbahnya secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan limbah APK agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, serta bagaimana upaya penyelenggara pemilu dan Bawaslu dapat mendukung kampanye yang lebih ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan sinkron antara peraturan pemilu dan regulasi lingkungan hidup, termasuk penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), penggunaan bahan kampanye yang ramah lingkungan, serta edukasi dan sanksi bagi peserta pemilu. Implikasi dari penelitian ini diharapkan mendorong perbaikan regulasi dan kolaborasi antar lembaga agar kampanye pemilu tidak hanya memenuhi prinsip demokrasi tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

Kata kunci: alat peraga kampanye, pengelolaan limbah, keberlanjutan lingkungan, pemilu, kebijakan

1. LATAR BELAKANG

Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis. Prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, dijunjung tinggi dalam sistem politik Indonesia. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat dan kepala negara (Phireri et al., 2023). Menurut Miriam Budiardjo, pemilu juga bisa disebut partisipasi politik yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat (Yuliyanto, 2016).

Alat peraga kampanye (APK) memainkan peran penting dalam setiap pemilu sebagai alat komunikasi visual yang digunakan oleh partai politik atau kandidat yang tujuannya untuk menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan program dan visi mereka. Bentuk alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, poster, stiker yang banyak kita jumpai di tempat-tempat umum di pedesaan maupun perkotaan. Penggunaan APK secara massal seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk kaitannya dengan dampak di lingkungan. Penggunaan alat peraga kampanye yang digunakan seperti plastik dan kain, jika dikelola secara tidak semestinya setelah kampanye berakhir, akan menjadi limbah yang sulit terurai dan merusak lingkungan.

Penggunaan APK yang tidak terkelola bertentangan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Salah satu ketidak sinkronan terkait penggunaan bahan kampanye, belum ada sinkronisasi antara Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan UUPPLH, pada Pasal 25 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 hanya 3 mengatur bahwa APK harus dibersihkan 1 hari sebelum masa kampanye selesai tanpa adanya aturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah setelah masa kampanye berakhir supaya tidak menjadi sampah yang langsung dibuang dan mencemari lingkungan karena sampah hasil kampanye sangat banyak, sedangkan pada Pasal 69 Ayat (1) Huruf (a) UUPPLH berisi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Saat ini regulasi hanya berfokus pada pencopotan APK secara administratif saja belum menyentuh pada pengelolaan limbahnya.

2. KAJIAN TEORITIS

Kampanye

Kampanye adalah serangkaian kegiatan atau upaya terorganisir yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dengan mempengaruhi opini, meningkatkan kesadaran atau memobilisasi tindakan kelompok sasaran. Kampanye Politik adalah salah satu bentuk dari komunikasi politik. Di Indonesia, Kampanye Politik seringkali diartikan sebagai peristiwa hura-hura atau pesta pora yang dilakukan dengan cara pawai motor, orasi jurkam di Tengah kerumunan publik, dan lain sebagainya (*KAMPANYE POLITIK Sebuah Pendekatan Fenomenologi*, 2021)

Menurut beberapa definisi yang dijelaskan sebelumnya, kampanye didefinisikan sebagai kegiatan yang terencana dan terkoordinasi yang dilakukan untuk menyebarkan visi, misi, ide, program, atau pesan tertentu kepada masyarakat umum dengan tujuan memengaruhi keyakinan, sikap, atau tindakan mereka. Kampanye dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti politik, sosial atau bisnis, dan umumnya menggunakan metode komunikasi yang berbeda, langsung atau termediasi.

Alat Peraga Kampanye

Alat peraga kampanye (APK) merupakan berbagai media atau alat yang digunakan dalam kegiatan kampanye untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat atau pemilih. APK tersebut dapat berupa berbagai bentuk materi yang dirancang untuk menarik perhatian, memberikan informasi dan membangun citra diri peserta pemilu atau kampanye. Kampanye sering digunakan di bidang politik untuk memperkenalkan kandidat atau partai politik dan untuk mengomunikasikan tujuan, sasaran, dan rencana kerja mereka.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahun 2018, Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Fungsi alat peraga kampanye yaitu:

- Menyampaikan pesan
- Meningkatkan kesadaran publik
- Memfasilitasi Identifikasi Kandidat
- Mempengaruhi Opini dan Perilaku Pemilih
- Penarik perhatian masyarakat

Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (*UU No. 32 Tahun 2009*, n.d.). Prof. Dr St. Munadjat Danusaputro, S.H, ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda,

kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Siahaan, 2004)

Lingkungan adalah ruang yang berisi semua makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakannya, serta semua benda, gaya, dan keadaan. Alam itu sendiri, kelanjutan kehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya semuanya dipengaruhi oleh hal ini. Lingkungan hidup meliputi unsur fisik seperti tanah, air, udara, dan unsur hayati seperti flora, fauna, dan manusia yang berinteraksi dalam suatu ekosistem.

Kondisi lingkungan sangat menentukan kualitas hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Maka dari itu, kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian ekosistem, dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Dalam menjaga keseimbangan lingkungan, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati manfaat yang sama dari alam.

3. METODE PENELITIAN

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan terkait lainnya dianalisis melalui metode penelitian hukum normatif. Tujuan metode normatif ini adalah untuk mengkaji sinkronisasi pengaturan pengelolaan limbah alat peraga kampanye (APK) dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana konsep keberlanjutan lingkungan seharusnya diterapkan dalam pengaturan kampanye pemilu, khususnya dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah APK (Muhaimin, 2020).

Jenis penelitian hukum normatif ini berfokus pada norma hukum tertulis, asas hukum, serta bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menilai apakah regulasi saat ini sudah memadai untuk mengatur pengelolaan limbah APK yang berkelanjutan atau masih terdapat kekosongan hukum yang perlu diperbaiki (Ardiansyah, 2020). Untuk memperkuat kajian, penelitian ini juga mempertimbangkan evaluasi kebijakan melalui penelaahan literatur dan studi sebelumnya mengenai pengelolaan sampah pemilu. Evaluasi ini bertujuan memperoleh gambaran efektivitas peraturan yang berlaku dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kampanye yang ramah lingkungan (Aliwafa, 2025).

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan teknis KPU, Bawaslu, dan peraturan lingkungan hidup, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel

ilmiah, dan pendapat ahli terkait prinsip 3R dan keberlanjutan lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data yang relevan. Analisis kualitatif berbasis pendekatan normatif digunakan untuk menafsirkan peraturan dan literatur, yang kemudian dijelaskan secara deskriptif dan evaluatif untuk menilai kekuatan, kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan agar kampanye politik di Indonesia berjalan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Limbah alat peraga kampanye agar sesuai dengan Prinsip Keberlanjutan Lingkungan Hidup

Peserta pemilihan umum (pemilu), termasuk partai politik dan calon legislatif, menggunakan alat peraga kampanye (APK) sebagai sarana mengkomunikasikan tujuan, misi, dan rencana kerja mereka kepada masyarakat umum. Baliho, spanduk, poster, umbul-umbul, dan stiker adalah beberapa contoh APK yang dapat ditempatkan secara strategis di wilayah perkotaan dan pedesaan. Plastik, katun, dan kertas biasanya merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat APK, dengan vinil atau bahan sintetis lainnya yang ditambahkan untuk daya tahan. Namun, penggunaan APK yang berlebihan sering kali mengakibatkan masalah lingkungan, terutama setelah masa kampanye berakhir dan APK yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi sampah yang sulit diurai. Akhirnya, banyak APK yang dibuang sembarangan atau dibiarkan menumpuk di tempat umum.

Pengelolaan limbah APK merupakan aspek penting namun terkadang terabaikan dalam pelaksanaan pemilu. Pengelolaan limbah APK harus dilaksanakan secara metodis dan sesuai dengan standar keberlanjutan lingkungan, yang menekankan pada pencegahan pencemaran, pengurangan limbah, dan penggunaan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Pengelolaan sampah APK menjadi perhatian utama karena berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan masyarakat. Salah satu bahan baku APK, terutama spanduk dan baliho, sebagian besar terbuat dari plastik polivinil klorida (PVC) yang bersifat racun jika dibakar dan sulit didaur ulang (Amrurrobbi, 2021).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), mengamanatkan agar pengelolaan limbah APK mempertimbangkan konsep keberlanjutan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 2 UUPPLH, pengelolaan lingkungan hidup harus berlandaskan pada asas keberlanjutan, yang mengharuskan pengelolaan limbah dan pemanfaatan sumber daya alam mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Untuk menjamin pengelolaan sampah APK tidak hanya

mencakup pembersihan, diperlukan pula pembatasan APK yang lebih tegas. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf a UUPPLH, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mencemari atau merusak lingkungan hidup. Hal ini berarti bahwa pembuangan sampah APK secara sembarangan tanpa pengelolaan yang baik dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat melanggar hukum.

Terkait pengelolaan sampah APK pada masa pemilu, prinsip 3R yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) Melalui Bank Sampah sangat relevan. Pengelolaan sampah kampanye pemilu dapat dilakukan lebih efisien dan ramah lingkungan dengan menerapkan 3R melalui bank sampah. Hal ini juga akan mendorong keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak buruk sampah pemilu terhadap lingkungan. Penyelenggara pemilu perlu menambal celah kebijakan terkait penanganan sampah APK, termasuk pengaturan pembatasan jumlah, standarisasi ukuran, penentuan lokasi, hingga pengumpulan APK pasca kampanye, serta mendorong penggunaan medium kampanye lain seperti media digital (Aliwafa, 2025).

Upaya yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan bawaslu agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan sesuai prinsip keberlanjutan lingkungan

Penyelenggara pemilu dan Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan kampanye dilaksanakan sesuai dengan asas keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung kampanye ramah lingkungan. Saat ini, regulasi mengenai APK lebih fokus pada pemasangan dan pembersihan, namun belum secara khusus mengatur pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau penyesuaian regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk lebih menekankan aspek keberlanjutan dalam kampanye pemilu.

Pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan APK juga diperlukan untuk mencegah peserta pemilu menggunakan bahan-bahan yang sulit terurai dan mengharuskan mereka memiliki strategi pembersihan dan pengelolaan limbah yang jelas sebelum memberi mereka otorisasi untuk memasang APK, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 3 yang berbunyi “Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna 45 ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.” (Undang-Undang Nomor 18, 2008)

Selain itu, edukasi dan interaksi dengan pemilih dan masyarakat sangat penting untuk mendorong penggunaan konsep keberlanjutan lingkungan dalam kampanye politik. Bawaslu dan KPU dapat berkolaborasi dengan akademisi, komunitas lingkungan, dan organisasi lingkungan untuk menyelenggarakan sesi pelatihan, seminar, dan kampanye penyadaran publik tentang pentingnya pemilu yang ramah lingkungan. Agar sampah kampanye tidak menjadi sampah yang mencemari lingkungan, masyarakat juga harus diimbau untuk lebih berhati-hati saat menerima APK. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilu yang bebas dan adil dapat meningkat dengan strategi komunikasi yang efektif dari Bawaslu dan KPU dalam mendorong pencegahan pelanggaran pemilu yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya inisiatif yang berkelanjutan secara ekologis (Mubarok, 2023).

Mekanisme sanksi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan. Setelah kampanye berakhir, Bawaslu dapat memberlakukan sanksi administratif, seperti pengurangan hak kampanye bagi partai atau kandidat yang tidak membersihkan APK. sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat 1 UUPPLH yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” , denda terhadap pelanggar juga dapat menjadi solusi yang efektif. Sanksi yang tegas akan memberikan efek jera dan mendorong peserta pemilu untuk menangani limbah kampanye mereka dengan lebih serius. Diharapkan bahwa tindakan di atas akan memungkinkan kampanye pemilu di Indonesia berjalan dengan lebih bertanggung jawab dan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah Alat Peraga Kampanye (APK) di Indonesia masih belum efektif dan belum berbasis prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. APK yang tidak dikelola pasca kampanye berpotensi mencemari lingkungan karena belum ada aturan khusus mengenai pengelolaannya. Oleh sebab itu, perlu diterapkan prinsip reduce, reuse, recycle (3R) untuk meminimalkan pencemaran. Upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah menambahkan regulasi yang mengatur

kewajiban peserta pemilu menyusun strategi pengelolaan limbah APK, di samping memperkuat aturan penggunaan bahan ramah lingkungan dan memperluas penggunaan kampanye digital sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Saran dari penelitian ini adalah agar KPU dan Bawaslu membuat regulasi khusus terkait pengelolaan limbah APK dengan prinsip 3R, sehingga kampanye tidak hanya tertib secara administratif tetapi juga mampu mendukung kelestarian lingkungan hidup, serta mewajibkan peserta pemilu untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan limbah kampanye secara bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

- Aliwafa, M. (2025). Tata kelola pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Serentak 2024 ditinjau dari hukum lingkungan. *Forschungsforum Law Journal*, 2(1), 57–80.
- Amrurrobi, A. A. (2021). Problematika sampah visual media luar ruang: Tinjauan regulasi kampanye Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 66–78.
- Ardiansyah, M. K. (2020). Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 361–384.
- Kampanye politik: Sebuah pendekatan fenomenologi.** (2021). AMERTA MEDIA. <https://books.google.co.id/books?id=ZkpUEAAQBAJ>
- Mubarak, A. A. (2023). Strategi komunikasi Badan Pengawas Pemilu dalam sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum. *LANTERA: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2), 107–118.
- Muhaimin, D. (2020). *Metode penelitian hukum*. (Penerbit tidak disebutkan).
- Phireri, P., Syahril, M. A. F., & Annisa, N. (2023). Menyingkap kerumitan: Kajian hukum tentang pemasangan alat peraga kampanye Pemilu 2024 pada pohon. *Jurnal Litigasi Amsir*, 267–272.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga. <https://books.google.co.id/books?id=ae7qLHtmcW4C>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Yuliyanto, M. (2016). Evaluasi alat peraga kampanye pemilihan umum di era demokrasi elektoral. *Jurnal Ilmu Sosial*, 13(1), 33–41. <https://doi.org/10.14710/jis.13.1.2014.33-41>